



## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan memulai dengan latar belakang masalah dan fenomena yang mendasari permasalahan. Peneliti juga akan mengidentifikasi masalah yang merupakan penjabaran dari masalah yang berupa pertanyaan. Selain itu, peneliti akan menguraikan batasan masalah dari identifikasi masalah yang ada.

Dalam batasan masalah membatasi objek, periode, dan pengambilan data penelitian. Lalu dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan secara periodik mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen, kemudian laporan keuangan tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemerintah, kreditor, investor, pemilik perusahaan, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting dalam menilai perkembangan sebuah perusahaan. Laporan keuangan umumnya disajikan untuk memberi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu (Maith, 2013).

Laporan keuangan harus dibuat dengan standar yang berlaku, oleh karena itu dalam sebuah perusahaan dibutuhkan adanya auditor eksternal yang dibawah oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak independen dalam mengaudit laporan keuangan. Karena banyak pihak-pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka auditor dipercayakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan wajar dan dapat menampilkan informasi yang sebenarnya terkait dengan posisi keuangan perusahaan. Dalam melakukan tugasnya, auditor harus memiliki kejujuran yang tinggi, yang berkaitan erat dengan objektivitas





berupa pembatalan pendaftaran berlaku efektif setelah KAP menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak. Selain itu, perusahaan akan memenuhi permintaan dari OJK terkait pergantian auditor untuk laporan keuangan tahunan audit 2018. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Kenakan-Sanksi-terhadap-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-Auditor-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx>

Auditor memiliki peran penting yakni menghubungkan antara kepentingan publik sebagai pengguna laporan keuangan dan kepentingan perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan. Menurut Ramantha & Paramitha (2014) auditor memberikan jasa *assurance* yang merupakan jasa professional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, auditor dituntut agar objektif terhadap informasi dalam laporan keuangan. Hal ini penting untuk meningkatkan tingkat keakuratan laporan keuangan. Oleh sebab itu, perusahaan diwajibkan untuk melakukan rotasi auditor. Rotasi auditor merupakan peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas auditor.

Pada tahun 2002 Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai *auditor switching* yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri Keuangan 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Selanjutnya peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan yang pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh KAP menjadi paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang Auditor paling lama 3 (tiga) tahun



buku berturut-turut. Perubahan yang kedua adalah Auditor atau KAP boleh memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2). Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi seorang auditor, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun buku berturut-turut auditor diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka auditor dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut.

Peraturan lain untuk memperketat pengawasan terhadap seorang auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, OJK mengeluarkan POJK Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa penggunaan jasa audit dari Auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK.

Pergantian auditor atau *auditor switching* dilakukan karena telah berakhirnya masa perikatan (*mandatory*) dianggap sebagai sesuatu yang wajar, akan tetapi apabila pergantian auditor karena keinginan perusahaan (*voluntary*) sebelum masa perikatan habis maka bisa diartikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mendorong perusahaan sehingga perusahaan melakukan pergantian auditor. Faktor-faktor yang mendorong hal tersebut terjadi adalah pergantian manajemen, *audit fees*, reputasi auditor, *audit delay*, ukuran KAP, ukuran klien,

pertumbuhan perusahaan, kesulitan keuangan (*financial distress*), kualitas audit, opini audit, dan audit tenure.

*Auditor switching* dapat disebabkan karena adanya pergantian manajemen yang baru.

Pergantian manajemen dalam sebuah perusahaan akan mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi dan pemilihan Kantor Akuntan Publik Salim & Rahayu (2014). Dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan (Wayan & Ketut, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradhana & Suputra (2015) menunjukkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Penelitian lain yang dilakukan oleh Astrini & Muid (2013) dan Wayan & Ketut (2013) pergantian manajemen tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

*Audit fees* merupakan fee yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Yanti, Halim, & Wulandari (2014) menyatakan bahwa rotasi kantor akuntan publik yang sering akan mengakibatkan peningkatan *audit fees*. Saat auditor pertama kali mengaudit satu klien, yang pertama kali harus dilakukan oleh auditor adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Bagi auditor yang tidak paham mengenai kedua masalah itu, maka biaya menjadi tinggi sehingga dapat menaikkan *audit fees*. Penelitian yang dilakukan oleh Pradhana, (2015) menunjukkan bahwa *audit fees* berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rajagukguk, Rambe, & Ruwanti (2014) dan Sabeni & Dwiyantri (2014) yang menyatakan bahwa *audit fees* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Opini audit merupakan faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching*. Opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik sebagai hasil penilaiannya atas





kewajaran laporan keuangan. Opini audit dipercaya akan mempengaruhi investasi dan *image* sebuah perusahaan, oleh karena itu perusahaan menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*). Jika laporan keuangan perusahaan tidak mendapat opini wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan akan cenderung berpindah auditor atau KAP. Hal ini sejalan dengan penelitian Sabeni & Dwiyanti (2014) dan Astrini & Muid (2013) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Bertolak belakang dengan penelitian Wayan & Ketut (2013) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

*Financial distress* merupakan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat ataupun sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Hal ini ditandai dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau hilangnya pembayaran dividen. Menurut Schwartz dan Menon, Hudaib dan Cooke dalam (Chadegani, Mohamed, & Jari, 2011), perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung untuk mengganti KAP ke yang lebih berkualitas dibanding sebelumnya untuk menarik kepercayaan *stakeholders* serta untuk menambah kepercayaan diri perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Astika (2013) dan Salim & Rahayu (2014) menunjukkan *financial distress* berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Akan tetapi penelitian Abdillah & Sabeni (2013) menemukan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas pergantian KAP.

Ukuran KAP mempengaruhi kualitas audit dan berdampak pada terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari KAP digolongkan dalam *big-4* dan *non big-4*. Klien cenderung menggunakan jasa KAP *big-4* karena dianggap lebih mampu meningkatkan independensi dibandingkan KAP *non big-4* (Meckling, 2011). Hasil penelitian oleh Damayanti dan Sudarma (2008) dalam (Wayan & Ketut, 2013) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Di sisi lain, penelitian Susan dan Trisnawati (2009) menemukan bukti bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.



Sementara itu penelitian Salim & Rahayu, (2014) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching dengan judul **“Pengaruh Pergantian Manajemen, *Audit Fees*, Opini Audit dan *Financial Distress* terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”**

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
2. Apakah *audit fees* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
3. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor switching*?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi ruang lingkup masalah penelitian ini menjadi berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
2. Apakah *audit fees* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
3. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?



## D. Batasan penelitian

Peneliti menetapkan batasan penelitian untuk mempermudah penelitian dalam pengumpulan dan analisis data. Berikut adalah batasan-batasan penelitian yang dimaksud:

### 1. Dari segi unit yang diteliti

Variabel dalam penelitian ini adalah *auditor switching*, pergantian manajemen, *audit fees*, opini audit dan *financial distress*.

### 2. Dari segi obyek penelitian

Obyek penelitian yang digunakan adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 3. Dari segi waktu

Penelitian ini menganalisis data yang terjadi selama periode tahun 2016 sampai dengan 2018.

## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah yang dihadapi adalah: apakah pergantian manajemen, *audit fees*, opini audit dan *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *Auditor switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit fees* terhadap *Auditor switching*.
3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap *Auditor switching*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *Auditor switching*.



## G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai *auditor switching* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang *auditor switching*.

### 3) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pegauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.